



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
NOMOR 191 TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah, Gubernur perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor 1023 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1023 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Administrasi Jakarta Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Sigit Wijatmoko

SIGIT WIJATMOKO
NIP 197408301993111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Utara
Nomor : 191 Tahun 2020
Tanggal : 20 November 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

A. Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Administrasi Jakarta Utara

1. Ketua : Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Wakil Ketua :
 - 1) Komandan Lantamal III Jakarta
 - 2) Komandan Distrik Militer 0502 Jakarta Utara
 - 3) Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara
 - 4) Panglima Komando Lintas Laut Militer
 - 5) Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara
 - 6) Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
 - 7) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
 - 8) Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Sekretaris : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Bidang Perubahan Perilaku
 - Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 - Anggota : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Bidang Ekonomi
 - Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 - Anggota :
 - 1) Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 2) Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 3) Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 4) Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 5) Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 6) Kepala Unit Pelaksana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 7) Manajer Area Pasar Jaya
6. Bidang Sosial
 - Ketua : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 - Anggota :
 - 1) Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara

- 2) Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara
- 3) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
- 4) Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
- 5) Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
- 6) Ketua Dewan Kota Administrasi Jakarta Utara
- 7) Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Utara
- 8) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jakarta Utara
- 9) Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Administrasi Jakarta Utara
- 10) Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Administrasi Jakarta Utara
- 11) Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta Utara
- 12) Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jakarta Utara

7. Bidang Kesehatan

- Ketua : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
- Anggota : 1) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
- 2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 3) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 4) Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 5) Kepala Sub Bagian Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 6) Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 7) Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jakarta Utara
 - 8) Ikatan Bidan Indonesia Jakarta Utara
 - 9) Ketua Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara

8. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan

- Ketua : Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara
- Anggota : 1) Kepala Seksi Intelijen Kejaksanaan Negeri Jakarta Utara
- 2) Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara

9. Bidang Data, Informasi dan Komunikasi Publik

- Ketua : Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara
- Anggota : 1) Kepala Seksi Perencanaan Program dan Informasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
- 2) Unsur Media Pers Jakarta Utara

10. Bidang Penegakan Hukum dan Kedisiplinan

- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara
- Anggota : 1) Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara
2) Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0502 Jakarta Utara
3) Kepala Dinas Pembinaan Potensi Maritim Lantamal III
4) Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara
5) Kepala Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Jakarta Utara
6) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

11. Bidang Kolaborasi, Kemitraan dan Relawan

- Ketua : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara
- Anggota : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

12. Bidang Administrasi dan Keuangan

- Ketua : Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
- Anggota : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

B. Uraian Tugas Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Administrasi Jakarta Utara

1. Ketua : 1) menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi;
2) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya;
3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya;
4) menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan
5) melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.
2. Wakil Ketua : 1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix.
2) melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;

- 3) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota dan Kabupaten Administrasi; dan
 - 4) melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3. Sekretaris :
- 1) melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - 2) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan sekretariat, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
 - 3) melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 4) mengoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara dari Instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait; dan
 - 5) memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerja Sama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19.
4. Bidang Perubahan Perilaku :
- 1) menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
 - 2) memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu dalam upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruangan dengan mengacu kepada kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - 3) memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu dalam upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di Kota Administrasi Jakarta Utara, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas;
 - 4) memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
 - 5) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.
5. Bidang Ekonomi :
- 1) melakukan pemetaan data infrastruktur dan layanan esensial (seperti listrik, air, sanitasi, pasokan makanan, komunikasi) yang dapat mempengaruhi kebutuhan hidup, kesehatan, dan keamanan secara mendasar bagi masyarakat di wilayah terdampak;
 - 2) membuat rencana aksi dan timeline dalam penanganan COVID-19 terkait bidang ekonomi di Kota Administrasi Jakarta Utara;

- 3) memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pembatasan sosial berskala besar;
- 4) pemenuhan dan ketersediaan kebutuhan pokok bagi pasien, masyarakat dan hewan ternak/peliharaan di wilayah terdampak;
- 5) memastikan layanan pemerintahan maupun layanan vital lainnya tetap berfungsi;
- 6) mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan Bidang Pengendalian, Operasional dan Penegakan Hukum untuk memastikan kebutuhan transportasi;
- 7) melaksanakan upaya peningkatan perekonomian di Kota Administrasi Jakarta Utara akibat dampak pandemi COVID-19;
- 8) mengoordinasikan, mengendalikan dan memastikan ketersediaan pangan, stabilitas harga pangan dan distribusi pangan merata di Kota Administrasi Jakarta Utara ; dan
- 9) mengoordinasikan dan melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar dampak COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Utara.

6. Bidang Sosial

- :
- 1) melakukan analisis dampak sosial terhadap kebijakan penanganan COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 2) membuat rencana aksi dan timeline dalam penanganan COVID-19 terkait bidang sosial di Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 3) memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pembatasan sosial berskala besar;
 - 4) memastikan layanan pemerintahan maupun layanan vital lainnya tetap berfungsi;
 - 5) mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan Bidang Pengendalian, Operasional dan Penegakan Hukum untuk memastikan bantuan sosial;
 - 6) melaksanakan upaya penanganan sosial di Kota Administrasi Jakarta Utara akibat dampak pandemi COVID-19;
 - 7) mengoordinasikan, mengendalikan dan memastikan ketersediaan bantuan sosial di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - 8) mengoordinasikan dan melaksanakan upaya pemulihan sosial dampak COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Utara.

7. Bidang Kesehatan

- :
- 1) memberikan dukungan kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan upaya terpadu untuk meningkatkan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
 - 2) melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan Kelurahan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Kota Administrasi Jakarta Utara Penanganan COVID-19 terkait penanganan

kesehatan;

- 3) memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta;
- 4) memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Provinsi;
- 5) memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/ tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;
- 6) memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan berfungsinya support sistem untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
- 7) merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
- 8) melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Laboratorium);
- 9) melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Kota; dan
- 10) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.

8. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan

- 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan;
- 2) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan;
- 3) melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
- 4) melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk percepatan penanganan COVID-19 baik yang bersumber dari APBD maupun Non-APBD;
- 5) mendampingi dan mengawasi seluruh bisnis proses termasuk penggalangan dana dalam penanganan COVID-19; dan
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Satuan Tugas Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.

9. Bidang Data Informasi dan Komunikasi Publik

- 1) melaksanakan kegiatan komunikasi public pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Administrasi Jakarta Utara;

- 2) mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik;
- 3) mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi dan Satuan Tugas Kota/Kabupaten Administrasi;
- 4) melakukan pengumpulan dan pengelolaan data (data base);
- 5) melaksanakan pengembangan sistem informasi;
- 6) membentuk jaringan komunikasi/perhubungan;
- 7) memberikan dukungan teknologi;
- 8) melaksanakan analisa dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
- 9) menyusun materi publikasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 10) memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka upaya percepatan penanganan COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 11) melaksanakan komunikasi publik;
- 12) melaksanakan agenda setting;
- 13) menyusun strategi komunikasi;
- 14) melaksanakan monitoring terhadap media pemberitaan;
- 15) menjadi juru bicara pelaksana Satuan Tugas.

10. Bidang Penegakan Hukum dan Kedisiplinan :
- 1) melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
 - 2) mengompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan dan Kota terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga pendatang, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/ isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Kota Administrasi Jakarta Utara termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
 - 3) melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
 - 4) melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
 - 5) melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman social.

11. Bidang Kolaborasi, Kemitraan dan Relawan :
- 1) mengoordinasikan dan mengkomunikasikan secara aktif kepada pihak internal atas kebutuhan bantuan logistik dan sumber daya dalam penanganan COVID-19;
 - 2) mengkomunikasikan kepada pihak eksternal dalam rangka memenuhi bantuan logistik dan sumber daya dalam penanganan COVID-19 sebagaimana tercantum pada poin 1;

- 3) memfasilitasi permintaan bidang (internal) sesuai poin 1 dengan pihak eksternal sesuai poin 2 dengan menggunakan sumber daya kolaborasi;
- 4) melaksanakan bisnis proses dalam rangka kolaborasi penanganan COVID-19 (penggalangan dana, sumber daya manusia, peralatan, logistik, transportasi, dll);
- 5) menjaga hubungan kemitraan dengan pihak eksternal terkait sumber daya untuk penanganan COVID-19;
- 6) melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
- 7) mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
- 8) memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang di dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan;
- 9) membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
- 10) melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
- 11) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang.

12. Bidang
Administrasi
dan
Keuangan

- :
- 1) melaksanakan upaya administrasi dan keuangan;
 - 2) melaksanakan tata usaha administrasi dan keuangan;
 - 3) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 4) menentukan sumber pendanaan;
 - 5) melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - 6) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Penanganan COVID-19

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Sigit Wijatmoko
SIGIT WIJATMOKO
NIP 197408301993111001